**PERTEMUAN 3**

**Ruang Lingkup Hukum Islam, Ciri Hukum Islam,**

**Hukum Islam Dan HAM, Tujuan Hukum Islam,**

**Salah Paham Terhadap Islam Dan Hukum Islam**

1. **Ruang Lingkup Hukum Islam**

Yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum Islam di sini adalah objek kajian hukum Islam atau bidang-bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam. Hukum Islam di sini meliputi syariah dan fiqih. Dalam derivasi yang lain dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan objek hukum atau *mahkûm fîh* ialah sesuatu yang dikehendaki oleh pembuat hukum (*syâri’*) untuk dilakukan atau ditinggalkan oleh manusia, atau dibiarkan oleh pembuat hukum untuk dilakukan atau tidak. Dalam bahasa lain, *mahkûm fîh* adalah objek hukum yaitu perbuatan orang *mukallaf* yang terkait dengan titah *syar’i* yang bersifat mengerjakan, meninggalkan, maupun memilih antara keduanya. Seperti perintah salat, larangan minum *khamr*, dan semacamnya. Seluruh titah *syar’i* ada objeknya. Objek itu adalah perbuatan orang *mukallaf* yang kemudian ditetapkan suatu hukum darinya.

Hukum Islam sangat berbeda dengan hukum Barat yang membagi hukum menjadi hukum privat (hukum perdata) dan hukum publik. Sama halnya dengan hukum adat di Indonesia, hukum Islam tidak membedakan hukum privat dan hukum publik. Pembagian bidang-bidang kajian hukum Islam lebih dititikberatkan pada bentuk aktivitas manusia dalam melakukan hubungan. Dengan melihat bentuk hubungan ini, dapat diketahui bahwa ruang lingkup hukum Islam ada dua, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan (*hablun* *minallah*) dan hubungan manusia dengan sesamanya (*hablun minannas*). Bentuk hubungan yang pertama disebut ibadah dan bentuk hubungan yang kedua disebut muamalah.

Secara garis besar hukum Islam terbagi kepada beberapa hal, yaitu:

1. *Fiqih ibadah,* meliputi aturan tentang shalat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya yang bertujuan untuk mengatur hubungan antar manusia dengan Tuhannya. Ketentuan hukum ibadah ini, semula diatur secara global (*mujmal*) dalam Al-Qur’an, kemudian dijelaskan oleh Sunnah Rasul berupa ucapan, perbuatan atau penetapannya dan diformulasikan oleh par*a fuqaha’* (ahli hukum) ke dalam kitab-kitab fiqih. Pada prinsipnya dalam masalah ibadah kaum muslimin menerimanya sebagai *ta’abbudy* artinya seseorang menerima dan melaksanakannya dengan sepenuh hati, tanpa merasionalisasikannya. Hal ini karena arti ibadah sendiri adalah menghambakan diri kepada Allah SWT, Dzat yang berhak untuk disembah. Manusia tidak memiliki kemampun untuk menangkap secara pasti alasan (*‘illat*) dan tujuan (hikmah) apa yang terdapat di dalam perintah ibadah tersebut. Ini berbeda dengan *fiqih muamalat,* seperti yang akan dijelaskan kemudian, pertimbangan rasio dalam muamalah atau adat lebih menonjol (Ahmad Rofiq, 2015: 9).
2. *Fiqih muamalat,* mengatur hubungan antaramanusia dengan sesamanya, seperti perikatan dalam perdagangan, perbankan, pelaksanaan hukum, dan antara lain, agar terwujud ketertiban dan keadilan, baik secara perorangan maupun kemasyarakatan. Fiqih muamalat ini dillihat sesuai dengan aspek dan tujuan masing-masing. Menurut Abd al-Wahab al-Khallaf (1990: 32-33), merinci sebagai berikut:
3. Hukum Kekeluargaan (*al-ahwal al-syakhshiyah*), yaitu hukum yang bekaitan dengan urusan keluarga dan pembentukaanya yang betujuan mengatur hubungan suami-istri dan keluarga satu dengan lainnya. Di dalam Al Qur’an yang membicarakan masalah ini sekitar 70 ayat.
4. Hukum Sipil (*al-ahkam al-madaniyah*/*civils*), yang mengatur hubungan individu-individu serta bentuk-bentuk hubungannya, seperti: jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang, dan lain-lain, agar tercipta hubungan yang harmonis di dalam masyarakat. Di dalam Al Qur’an yang membicarakan masalah ini sekitar 70 ayat.
5. Hukum Pidana (*al-ahkam al-jinaiyah*), yaitu hukum yang mengatur tentang bentuk kejahatan atau pelanggaran dan ketentuan sanksi hukumannya. Tujuannya untuk memelihara kehidupan manusia, harta, kehormatan, hak serta membatasi hubungan pelaku perbuatan pidana dan masyarakat. Ketentuan ini diatur dalam 30 ayat.
6. Hukum Acara (*al-ahkam al-murafa’at*), yaitu hukum yang mengatur tata cara mempertahankan hak, dan atau memutuskan siapa yang terbukti bersalah sesuai dengan ketentuan hukum. Hukum ini mengatur cara beracara di lembaga peradilan, tujuannya untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Di dalam Al Qur’an yang membicarakan masalah ini sekitar 13 ayat.
7. Hukum Ketatanegaraan (*al-ahkam al-dusturiyah*), berkenaan dengan sistem hukum yang bertujuan mengatur hubungan antara penguasa (pemerintah) dengan yang dikuasainya atau rakyatnya, hak-hak dan kewajiban individu dan masyarakat, diatur dalam 10 ayat.
8. Hukum Internasional (*al-ahkam al-dualiyah*), mengatur hubungan antar-negara Islam dengan negara lainnya dan hubungan warga negara muslim dengan non-muslim, baik dalam keadaan damai atau dalam masa perang. Di dalam Al Qur’an yang membicarakan masalah ini sekitar 25 ayat.
9. Hukum Ekonomi (*al-ahkam al-iqtishadiyah wa al-maliyah*), hukum ini mengatur hak-hak seseorang pekerja dan orang yang memperkerjakannya dan mengatur sumber keuangan Negara dan pendistribusiannya bagi kepentingan kesejahteraan rakyatnya. Hal ini diatur di dalam Al Qur’an sebanyak 10 ayat.

Apabila Hukum Islam disistematisasikan seperti dalam tata hukum Indonesia, maka akan tergambarkan bidang ruang lingkup muamalat dalam arti luas (A. Rahmat Rosyadi, 2006: 52), sebagai berikut:

1. Hukum Perdata

Hukum perdata Islam meliputi:

1. *Munâkahât*, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian serta segala akibat hukumnya;
2. *Wirâtsat*, mengatur segala masalah dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Hukum warisan Islam ini disebut juga hukum *farâidh*;
3. *Mu’âmalah* dalam arti yang khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam masalah jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, kontrak, dan sebagainya.

2. Hukum Publik

Hukum publik Islam meliputi:

1. *Jinâyah,* yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam *jarîmah hudûd* (pidana berat) maupun dalam *jarîmah ta’zîr* (pidana ringan). Yang dimaksud dengan *jarîmah* adalah tindak pidana. *Jarîmah hudûd* adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumnya dalam al-Quran dan as-Sunnah *(hudûd* jamaknya *hadd,* artinya batas). *Jarîmah ta’zîr* adalah perbuatan tindak pidana yang bentukdan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasasebagai pelajaran bagi pelakunya (*ta’zîr* artinya ajaranatau pelajaran);
2. *Al-Ahkâm as-Shulthâniyyah*, membicarakan permasalahan yang berhubungan dengan kepala negara/pemerintahan, hak pemerintah pusat dan daerah, tentang pajak, dan sebagainya;
3. *Siyâr,* mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama lain dan negara lain;
4. *Mukhâsamat*, mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

Pemahaman hukum Islam dari segi perspektif ruang lingkupnya, maka meliputi: Hukum Kekeluargaan (*al-ahwal al-syakhshiyah*) yang terdiri dari; hukum perkawinan (*fiqh munakahat*), hukum waris (*mawarits*), wakaf, hibah, dan shadaqah, Hukum Sipil (*al-ahkam al-madaniyah*/*civils*), Hukum Pidana (*al-ahkam al-jinaiyah*), Hukum Acara (*al-ahkam al-murafa’at*), Hukum Ketatanegaraan (*al-ahkam al-dusturiyah*), Hukum Internasional (*al-ahkam al-dualiyah*), dan Hukum Ekonomi (*al-ahkam al-iqtishadiyah wa al-maliyah*) (Ahmad Rofiq, 2015: 6).

1. **Falsafah Hukum Islam**

Istilah pendekatan filsafat dalam hukum Islam atau filsafat hukum, dipakai dengan sangat hati-hati oleh para ahli hukum Islam. Hal ini tidak ditemukannya kata falsafah dalam sumber-sumber hukum Islam. Walaupun tidak ditemukan dalam sumber ajaran Islam, namun padanan maknanya menurut para ahli adalah hikmah.

Arti Filsafat dalam bahasan ini lebih sesuai diartikan berpikir menurut tata tertib (logika) dengan bebas (tidak terikat pada tradisi, dogma dan agama) dan dengan sedalam-dalamnya sehingga sampai ke dasar-dasar persoalan (Harun Nasution, 1987: 4). Ini sesuai dengan tugas filsafat yaitu mengetahui sebab-sebab sesuatu, menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental, dan pokok serta bertanggung jawab, sehingga dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi.

Definisi yang diberikan oleh para ahli, yaitu, filsafat hukum Islam merupakan filsafat khusus yang objeknya tertentu, yakni hukum Islam. Artinya filsafat hukum Islam adalah filsafat yang diterapkan pada hukum Islam, di mana filsafat digunakan untuk menganalisis hukum Islam secara metodis dan sistematis sehingga mendapat keterangan yang mendasar (Fathurrrahman Djamil, 1997: 37). Dengan rumusan lain, filsafat hukum Islam ialah pengetahuan tentang hakikat (ontologi), metode (epistemologi), tujuan dan rahasia (aksiologi) tentang hukum Islam, yang dilakukan secara ilmiah, sistematis, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk memahami, mengetahui, dan menggali filsafat hukum Islam diperlukan sebuah kerangka metodologi. Artinya, metodologi digunakan sebagai rentetan dalam membangun suatu tatanan teori dalam hukum Islam bahkan sampai membangun tatanan peraturan dalam pemikiran. Dalam hal ini, metodologi yang digunakan ada 2 (dua) macam, yaitu: falsafah *al-tasyri’* dan falsafah *al-syari’ah* yang dari dua pembagian ini dapat diketahui beberapa hikmah disyariatkannya hukum (*hikmah al-tasyri’*) serta tujuan hukum dan rahasia-rahasia hukum (*asrar al-ahkam*) (Lihat: Dahlan Tamrin, 2007: 11), untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

1. Falsafah *al-tasyri’* adalah filsafat yang memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum Islam atau filsafat yang membicarakan hakikat dan tujuan penetapan hukum Islam.
2. Falsafah *al-syari’ah* adalah filsafat yang diungkapkan dari materi hukum Islam, seperi ibadah, mu‘amalah, jinayah, ‘uqubah, dan sebagainya. Filsafat ini membicarakan tentang hakikat, rahasia, kelebihan kebaikan, keindahan, dan kemaslahatan hukum Islam dibandingkan dengan hukum yang lain.

Secara garis besar filsafat hukum Islam mempunyai 2 (dua) tugas utama: tugas kritis, dan tugas konstruktif (Juhaya S. Praja, 1993: 21), untuk jelasnya sebagai berikut:

1. Tugas kritis. Seperti diketahui, filsafat adalah ilmu kritis. Tugas kritis dalam konteks hukum Islam adalah mempertanyakan kembali paradigma-paradigma yang telah atau dianggap mapan di dalam hukum Islam. Filsafat harus mengkritik jawaban-jawaban yang tidak memadai, sekaligus ikut andil dalam mencari jawaban yang benar dan relevan. Selain melakukan kritik internal di dalam hukum, filsafat juga melakukan kritik eksternal, yaitu kritik ideologi. Artinya, dalam proses penemuan atau pembentukan hukum Islam jangan sampai ada bias-bias ideologi atau kepentingan tertentu dari seorang ahli hukum.
2. Tugas konstruktif. Tugas konstruktif di sini adalah membina, membangun, mempersatukan serta menyelaraskan cabang-cabang hukum Islam dalam satu kesatuan sistem hukum yang utuh dan tidak terpisahkan. Dengan kata lain, filsafat berfungsi untuk mengkonstruks bangunan suatu hukum dalam hukum Islam, baik itu dalam aspek ontologi, epistemologi serta aksiologinya menjadi satu kesatuan yang utuh, sistematis, dan runut.
3. **Dasar-Dasar Atau Prinsip-Prinsip Hukum Islam**

Prinsip menurut pengertian bahasa ialah permulaan; tempat pemberangkatan; titik tolak, atau *al-mabda’*. Dalam hal ini Muhammad Yusuf Musa (1988: 180-190) mengemukakan 3 (tiga) prinsip dasar hukum Islam, yaitu:

1. Tidak mempersulit dan memberatkan;
2. Memperhatikan kesejahteraan manusia secara keseluruhan; dan
3. Mewujudkan keadilan secara menyeluruh.

Sedang Fathurrahman Djamil (1997: 66-75) mengemukakan 5 (lima) prinsip dasar hukum Islam, yaitu:

1. Meniadakan kepicikan dan tidak memberatkan;
2. Menyedikitkan beban;
3. Ditetapkan secara bertahap;
4. Memperhatikan kemaslahatan manusia; dan
5. Mewujudkan keadilan yang merata.

Selain itu prinsip hukum Islam, mengutip Juhaya. S. Praja dalam *Filsafat Hukum Islam* adalah kebenaran universal yang *inheren* di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya. Prinsip membentuk hukum Islam dan setiap cabang-cabangnya (Juhaya S Praja, 1995: 6).

1. **Tauhid**

Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah suatu ketetapan yang sama, yaitu, ketetapan tauhid yang ditetapkan dalam kalimat *lâ ilâha illa Allâh* (Tiada Tuhan selain Allah). Al-Quran memberikan ketentuan dengan jelas mengenai prinsip persamaan tauhid antar semua umat-Nya.

Berdasarkan prinsip tauhid ini, pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Ibadah dalam arti penghambaan manusia dan penyerahan diri kepada Allah sebagai manifestasi pengakuan atas kemahaesaan-Nya dan menifestasi syukur kepada-Nya. Prinsip tauhid memberikan konsekuensi logis bahwa manusia tidak boleh saling menuhankan sesama manusia atau sesama makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum Islam merupakan suatu proses penghambaan, ibadah, dan penyerahan diri manusia kepada kehendak Tuhan. Firman Allah surat al-Maidah: 44, 45, dan 47.

1. **Keadilan (*Al-‘Adl*)**

Islam mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat ditegakkan keadilan dan ihsan. Keadilan yang harus ditegakkan mencakup keadilan terhadap diri sendiri, pribadi, keadilan hukum, keadilan sosial, dan keadilan dunia. Keadilan hukum wajib ditegakkan, hukum diterapkan kepada semua orang atas dasar kesamaan; tidak dibedakan antara orang kaya dan orang miskin, antara kulit berwarna dan kulit putih, antara penguasa dan rakyat, antara status sosial tinggi dan rendah, antara ningrat dan jelata. Semua diperlakukan sama di hadapan hukum (Azhar Basyir, 2000: 48).

Keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan; hubungan manusia dengan Tuhan; hubungan dengan diri sendiri; hubungan manusia dengan sesama manusia (masyarakat); dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Hingga akhirnya dari sikap adil tersebut seorang manusia dapat memperoleh predikat takwa dari Allah SWT. Prinsip ini didasarkan pada al-Quran surat an-Nisâ’:135.

1. **Amar Makruf Nahi Munkar**

Dua prinsip sebelumnya melahirkan tindakan yang harus berdasarkan kepada asas amar makruf nahi munkar*.* Suatu tindakan di mana hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia menuju tujuan yang baik, benar, dan diridhai oleh Allah SWT. Menurut bahasa, amar makruf nahi munkar adalah menyuruh kepada kebaikan, mencegah dari kejahatan. *Amr*: menyuruh, *ma’rûf*: kebaikan, *nahyi*: mencegah, *munkar*: kejahatan. Abul A’la al-Maududi menjelaskan bahwa tujuan utama dari syariat ialah membangun kehidupan manusia di atas dasar ma’rifat (kebaikan-kebaikan) dan membersihkannya dari hal-hal yang maksiat dan kejahatan-kejahatan.

1. **Kebebasan Atau Kemerdekaan**

Islam memberikan kebebasan bagi setiap penganutnya baik kebebasan individu maupun kolektif; kebebasan berpikir, kebebasan berserikat, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan beragama, kebebasan berpolitik, dan lain sebagainya (Asmawi, 2009, hlm. 50). Kebebasan individual berupa penentuan sikap atas berbuat sesuatu atau tidak. Namun demikian, Islam tetap memberikan batasan nilai. Artinya, kebebasan yang diberikan oleh Islam tidaklah bebas *value* (nilai) atau liberal apalagi sekuler. Setiap individu berhak menentukan sendiri sikapnya, namun kebebasan atau kemerdekaan seseorang tersebut tetaplah dibatasi oleh kebebasan dan kemerdekaan orang lain.

1. **Persamaan atau Egaliter (*al-Musâwah*)**

Manusia adalah makhluk yang mulia. Kemuliaan manusia bukanlah karena ras dan warna kulitnya. Kemuliaan manusia adalah karena zat manusianya sendiri. Sehingga di hadapan Tuhan atau di hadapan penegak hukum, manusia baik yang miskin atau kaya, pintar atau bodoh sekalipun, semua berhak mendapat perlakuan yang sama, karena Islam mengenal prinsip persamaan (egalite) tersebut. Lihat Al-Quran surat al-Hujurât: 13.

1. **Tolong-Menolong (*at-Ta’âwun*)**

*Ta’âwun* yang berasal dari akar kata *ta’âwana-yata’âwanu* atau biasa diterjemah dengan sikap saling tolong-menolong ini merupakan salah satu prinsip di dalam Hukum Islam. Bantu membantu ini diarahkan sesuai dengan prinsip tauhid, terutama dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Lihat Al-Quran surat al-Mâidah: 2.

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwa prinsip dasar hukum Islam ada 4 (empat) hal, yaitu:

1. Hukum Islam meminimalkan beban sehingga tidak mempersulit dan memberatkan.

Prinsip ini banyak ditemukan dalam al-Quran, seperti dalam Q.S. al- Maidah (5): 6; Q.S. al-Hajj (22): 78; Q.S. al-Fath (48): 17; Q.S. al-Baqarah (2): 185; dan Q.S. al-Nisa’ (4): 28. Dari ayat-ayat ini terlihat Allah mengetahui tingkat kesehatan dan kesakitan, kekuatan dan kelemahan manusia, serta mengangkat kesulitan dari seluruh manusia pada umumnya dan dari orangorang yang sakit dan terkena musibah pada khususnya. Banyak bukti yang menunjukkan pengangkatan kesulitan tersebut, ada yang di bidang ibadah dan ada yang di bidang muamalah. Dalam bidang ibadah dapat dilihat pembebanan al-Quran sehingga mudah dilaksanakan tanpa ada kesulitan dan kepayahan. Misalnya, ketentuan boleh menjama’ dan mengqashar shalat ketika seseorang sedang bepergian, boleh tidak berpuasa ketika sakit dan bepergian, dan diwajibkan zakat dan haji dengan persyaratan tertentu. Dalam bidang muamalah kemudahan banyak dijumpai secara menyeluruh. Tidak ada aturan-aturan resmi atau formal yang harus diikuti untuk sahnya suatu akad. Yang terpenting dalam hal ini, ada kerelaan di antara kedua belah pihak yang melakukan akad.

1. Hukum Islam memperhatikan kesejahteraan umat manusia seluruhnya.

Tujuan hukum Islam yang pokok adalah mewujudkan kesejahteraan yang hakiki bagi seluruh manusia, tanpa ada perbedaan antara ras dan bangsa, bahkan agama. Pertimbangan masyarakat menjadi pijakan dalam penetapan hukum. Hasbi Ash Shiddieqy mencatat, bahwa penetapan hukum senantiasa didasarkan pada tiga sendi pokok, yaitu: (1) hukum-hukum ditetapkan sesudah masyarakat membutuhkannya; (2) hukum-hukum ditetapkan oleh sesuatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan menundukkan masyarakat ke bawah ketetapannya; dan (3) hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhannya (Ash Shiddieqy, 1980: 19). Kemaslahatan manusia menjadi acuan penting dalam penetapan hukum Islam. Untuk mewujudkan kemaslahatan ini ada lima hal yang harus dijaga oleh setiap Muslim, yaitu: 1) menjaga agama (iman), 2) menjaga jiwa, 3) menjaga akal, 4) menjaga keturunan, dan 5) menjaga harta. Kelima hal ini sekaligus juga menjadi tujuan disyariatkannya hukum dalam Islam.

1. Hukum Islam mewujudkan keadilan secara merata.

Islam memandang semua manusia sama. Tidak ada perbedaan di antara manusia di hadapan hukum. Perbedaan derajat, pangkat, harta, etnis, bahasa, bahkan agama tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak berbuat tidak adil. Al-Quran surat al-Maidah (5): 8 menegaskan larangan berbuat zalim (tidak adil) terhadap suatu kaum karena didorong oleh kebencian. Masih banyak lagi ayat al-Quran yang memerintahkan keadilan diiringi dengan pemberian pahala dan melarang berbuat zalim yang diiringi dengan pemberian hukuman, dan ketentuan seperti ini juga banyak ditemukan dalam Sunnah.

1. Ditetapkan secara bertahap.

Seperti diketahui, al-Qur’an turun kepada Nabi Muhammad SAW, Secara berangsur-angsur, ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai dengan peristiwa, situasi, kondisi yang terjadi. Dengan cara ini hukum yang dibawanya lebih disenangi oleh jiwa penganutnya dan lebih mendorongnya untuk menaati aturan-aturannya. Hikmah yang pokok dari penetapan hukum secara bertahap ini adalah untuk memudahkan umat Islam dalam mengamalkan setiap hukum yang ditetapkan.

1. **Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia**

Pada dasarnya, kata hak berasal dari bahasa Arab yaitu haq yang diaambil dari akar kata *haqqa, yahiqqu, haqqan* yang artinya benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Apabila dikatakan *yahiqqu ‘alaika ‘an taf’ala kaza* itu artinya kamu wajib melakukan seperti ini. Dengan demikian, hak adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Pada dasarnya, penggunaan istilah hak asasi manusia adalah untuk menggantikan istilah *natural right* (hukum alam), hal ini dikarenakan konsep hukum alam yang berkaitan dengan hak-hak alam menjadi suatu kontroversial. Hak asasi manusia yang dipahami sebagai *natural right* merupakan suatu kebutuhan dari realitas sosial yang bersifat universal. Berdasarkan sudut pandang ini, sangat wajar sekali apabila hak asasi manusia telah berkembang sebagai suatu tatanan yang semula hanya sebatas negara tertentu saja, sekarang telah mendunia dan merupakan cerminan dari bermacam-macam norma perilaku yang diterima secara khusus oleh sebagian besar negara-negara di dunia. Asumsi inilah sebenarnya yang dijadikan sebagai dasar dari diterimanya pernyataan hak asasi manusia sedunia pada tahun 1948 oleh suatu badan internasional yaitu PBB.

Deklarasi sedunia ini memuat sederetan hak asasi manusia paling penting yang meliputi hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang untuk selanjutnya diuraikan lebih rinci dalam dua perjanjian internasional sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan disetujui oleh Majelis Umum PBB tahun 1966. Dalam pembukaannya, deklarasi ini menyatakan suatu pengakuan atas martabat yang hakiki dan hak yang sama tanpa diskriminasi, dan tidak dapat dicabut oleh segenap anggota umat manusia, sekaligus sebagai landasan adanya kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia.

Untuk itu, secara konsensus diakui bahwa hak asasi manusia adalah merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia semenjak lahir dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, hak asasi manusia bukanlah merupakan hak yang bersumber dari negara dan hukum.

Hanya saja dalam masyarakat internasional, eksistensi hak asasi manusia itu baru mendapatkan perhatian serius setelah diakuinya secara resmi dengan dideklarasikannya hak asasi manusia dalam bentuk piagam PBB yang dikenal dengan sebutan “*Universal Declaration of Human Rights*” (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia/ DUHAM). Dalam hal ini, Howard menyebutkan bahwa DUHAM mencerminkan pemikiran kemanusiaan modern mengenai hakikat manusia.

Selanjutnya, DUHAM tersebut lebih dijabarkan lagi dalam berbagai instrumen PBB dalam bentuk konvensi Internasional tentang hak asasi manusia. Konvensi ini mengikat secara langsung setiap negara yang ikut serta menandatanganinya (*ratifikasi*) (Rozali Abdullah dan Syamsir, 2002: 35).

Dengan diakuinya hak asasi manusia sebagai sesuatu yang sangat perlu untuk diperhatikan, maka sudah seharusnya tidak ada lagi perlakuan yang membedakan di antara manusia, terutama jenis kelaminnya. Laki-laki dan perempuan dipandang sama-sama memiliki hak serta kewajiban serta harus harus dipenuhi dan dilindungi secara baik oleh masyarakat beradab. Persamaan merupakan pilar bagi setiap masyarakat demokratis yang bercita-cita mencapai keadilan sosial dan HAM.

Maka pada tahun 1990 Organisasi Konferensi Islam, sebuah kelompok yang mewakili semua bangsa mayoritas Muslim, mengadopsi Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam. Ann Elizabeth Mayer memandang penting Deklarasi Kairo: ketentuan prinsip-prinsip demokrasi, perlindungan terhadap kebebasan beragama, kebebasan berserikat dan kebebasan pers, serta kesetaraan dalam hak dan perlindungan yang sama di bawah hukum. Pasal 24 dari deklarasi Kairo menyatakan bahwa "semua hak dan kebebasan yang diatur dalam Deklarasi ini tunduk pada Syariah Islam. (Ann Elizabeth Mayer, *Islamic Law and Human Rights: Conundrums and Equivocations*, 1999).

1. **Tujuan Hukum Islam**

Tujuan hukum Islam mengatur dan memberikan kemudahan bagi kehidupan privat dan publik dan membahagiakan dunia seluruhnya. Hukum Islam mempunyai bidang yang sama sekali tidak disentuh oleh hukum positif, yaitu mengatur hubungan seorang individu dengan Tuhannya. Ketentuan hukum Islam dalam bidang ibadah bertujuan untuk mensucikan ruh dan menghubungkannya dengan Allah, sekaligus mensejahterakan individu dan masyarakat secara bersama dalam berbagai bidang baik di dunia maupun di akhirat. Dalam bidang muamalah hukum Islam juga mempunyai tujuan yang menyeluruh dan memberikan bentuk ideal untuk menyantuni individu, masyarakat, dan umat manusia seluruhnya (Muhammad Yusuf Musa, 1988: 175).

Prinsip hukum Islam seperti di atas kemudian banyak dituangkan dalam rumusan-rumusan yang kemudian disebut kaidah-kaidah hukum Islam. Kaidah-kaidah ini dapat diterapkan di setiap situasi dan kondisi, di manapun dan kapanpun. Dari sini juga dapat diketahui bahwa hukum Islam mempunyai tujuan yang menyeluruh yang melibatkan individu, masyarakat, dan umat manusia seluruhnya.

Secara definitif, *Maqasid Syari’ah* ialah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan ini dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur‟an dan Sunnah Rasul sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia (M. Zein Satria Efendi*,* 2003: 233). *Maqasid syariah, maqasid syar'i* dan *al-maqasid al-syar'iyyah* adalah istilah-istilah yang mempunyai maksud yang sama (Ahmad al-Rusaini, 1992: 17).

Para ulama terdahulu tidak mendefinisikan *maqasid syariah* secara jelas dan terperinci. Ibnu Qayyim umpanya, ia hanya menyatakan bahwa *maqasid* adalah *maslahah.* Syariat Islam didasarkan pada hikmah dan *maslahah.* Baik hikmah dan *masalahah* tersebutlah yang disebut dengan *maqasid.*

Pembahasan definitif istilah ini banyak dipelopori oleh ulama kontemporer. Seperti Muhammad al-Tahir bin 'Asyur (2001: 251), yang menyatakan bahwa maqasid syariah ialah makna dan hikmah yang menjadi perhatian syarak dalam semua keadaan pensyariatan atau dalam sebahagian besar pensyariatannya.

Teori *maqasid syariah* dalam ilmu hukum Islam dipopulerkan oleh Abu Ishaq as-Syatibi pada abad 8 H. Imam Syatibi melalui bukunya *al-Muwafaqat* telah meletakkan pondasi untuk kajian ini. Idenya adalah mengkategorikan *maqasid syari'ah* ke dalam dua kelompok besar, yaitu:

1. *Maqasid as syari'* (tujuan pembuat syari'ah yaitu Allah SWT dan Rasul-Nya).
2. *Maqasid al-mukallaf* (tujuan para hamba yang menjadi target hukum).

Dengan dua kategori pokok ini, imam Syatibi kemudian menekankan kajiannya seputar maqasid syari'ah pada 6 (enam) point (Nuruddin Mukhtar, 1998: 50), sebagai berikut:

1. Tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam membuat syari'at agama bagi umat manusia.
2. Tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam memberikan pemahaman tentang syari'at kepada umat manusia.
3. Tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam membebankan hukum syari'at pada umat manusia.
4. Tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam mentargetkan hukum syari'at hanya pada kalangan mukallaf (orang dewasa dan berakal sehat) saja.
5. Tujuan manusia dalam menjalankan hukum-hukum syari'at.
6. Metode untuk menguak maqasid syari' (tujuan Allah dan Rasul-Nya)

Pemikiran tentang *maqashid as-syari’ah* dihubungkan kepada Ibnu Taimiyah sebagai tokoh pertama paling populer yang mengembangkan teori *maqashid as-syari’ah.* Yusuf Ahmad al-Badwi, menyimpulkan dari penelitiannya terhadap berbagai karya Ibn Taimiyyah bebrapa poin yang berhubungan dengan *maqasid syariah* menurut pandangan Ibnu Taimiyah, (Lihat: Yusuf Ahmad Muhammad al-Badwi, 2000: 52), sebagai berikut:

1. Akibat, tujuan, kebaikan, objektif, hikmah, kehendak, keperluan adalah istilah yang mempunyai maksud yang sama.
2. Allah mempunyai tujuan dan kehendak dalam penciptaan dan perintah-Nya.
3. Tujuan-tujuan tersebut tersebut merupakan kehendak Allah dalam syarak-Nya dan disukai olehNya karena mencerminkan penghambaan kepada-Nya.

*Maqasid Syaria‟ah* yang ditujukkan melalui hukum-hukum Islam dan ditetapkan berdasarkan nash-nash agama adalah maslahat hakiki. Maslahat ini mengacu terhadap pemeliharaan terhadap lima hal: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kehidupan dunia ditegakkan atas lima pilar tersebut, tanpa terpeliharanya kelima hal ini tidak akan tercapai kehidupan manusia yang luhur secara sempurna. Kemuliaan manusia tidak bisa dipisahkan dari pemeliharaan 5 (lima) hal yang merupakan inti dari *maqasid syari’ah*. M. Abu Zahrah (2003: 548-552), menjelaskannya sebagai berikut:

1. Memelihara Agama *(al-Muhafazhah ala al-Diin)*

Agama merupakan keharusan bagi manusia, dengan nilai-nilai kemanusiaaan yang dibawa oleh ajaran agama, manusia lebih tinggi derajatnya dari derajat hewan. Sebab keagamaan adalah ciri khas manusia. Dalam rangka memelihara dan mempertahankan kehidupan beragama serta membentengi jiwa dengan nilai-nilai keagamaan itulah, maka berbagai macam ibadah disyariatkan. Ibadah-ibadah itu dimaksudkan untuk membersihkan jiwa dan menumbuhkan semangat keberagamaan.

1. Memelihara Jiwa (*al-Muhafazhah ala an-Nafs)*

Memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan pengganiayaan, berupa pembunuhan, pemotongan anggota badan maupun tindakkan melukai. Termasuk juga memelihara kemuliaan atau harga diri manusia dengan jalan mencegah perbuatan *qadzaf* (menuduh zina), mencaci maki serta perbuatan-perbuatan serupa. Atau, berupa pembatasan gerak langkah manusia tanpa memberi kebebasan untuk berbuat baik, karenanya Islam melindungi kebebasan berkarya (berprofesi), kebebasan berfikir dan berpendapat, kebebasan bertempat tinggal serta kebebasan-kebebasan lain yang bertujuan menegakan pilar-pilar kehidupan manusia yang terhormat serta bebas bergerak ditengah dinamika sosial yang utama sepanjang tidak merugikan orang lain.

1. Memelihara Akal (*al-Muhafadzah ala al-Aql)*

Terjaminnya akal fikiran dari kerusakan yang menyebabkan orang yang bersangkutan tak berguna di tengah masyarakat, menjadi sumber kejahatan, atau bahkan menjadi sampah masyarakat. Upaya pencegahan yang bersifat prefentif yang dilakukan syariat Islam sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan akal pikiran dan menjaganya dari berbagai hal yang membahayakannya. Diharamkannya meminum arak dan segala sesuatu yang memabukkan/menghilangkan daya ingatan adalah dimaksudkan untuk menjamin keselamatan akal.

1. Memelihara Keturunan (*al-Muhafadzah ala an-Nasl)*

Jaminan kelestarian populasi umat manusia agar tetap hidup dan berkembang sehat dan kokoh, baik pekerti serta agamanya. Hal itu dapat dilakukan melalui penataan kehidupan rumah tangga dengan memberikan pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak agar memiliki kehalusan budi pekerti dan tingkat kecerdasan yang memadai.

1. Memelihara Harta (*al-Muhafadzah ala al-Mal)*

Mencegah perbuatan yang menodai harta, misalnya *ghashab*, pencurian. Mengatur sistem muamalah atas dasar keadilan dan kerelaan serta mengatur berbagai transaksi ekonomi untuk meningkatkan kekayaan secara proporsional melalui cara-cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara yang lalim dan curang.

*Maslahat/Maqasid Syari‟ah* sebagaimana terumuskan dalam kelima segi diatas tidak berada pada satu tingkatan. Akan tetapi menurut penelitian Abu Ishaq al-Syatibi terbagi menjadi 3 (tiga) tingkatan (Lihat: Romli, 1999: 157), yakni:

1. Kebutuhan *Dharuriyat* (Primer)

Ialah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika dia luput dari kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut. Zakaria al-Biri menyebutkan bahwa maslahat *dharuriyat* ini merupakan dasar asasi untuk terjaminnya kelangsungan hidup manusia. Jika ia rusak, maka akan muncul fitnah dan bencana yang besar (Lihat: M. Abu Zahrah*,* 2003: 554). Yang termasuk dalam lingkup *marsalah dharuriyat* ini ada lima macam, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Umumnya ulama ushul fikih sependapat tentang lima hal tersebut sebagai maslahat yang paling asasi.

1. Kebutuhan *hajjiyat* (Sekunder)

Ialah segala sesuatu yang oleh hukum syara‟ tidak dimaksudkan untuk memelihara lima hal pokok tadi, akan tetapi dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan, kesusahan, kesempitan dan *ihtiyath* (berhati-hati) terhadap lima hal pokok tersebut. Dalam lapangan ibadah Islam, mensyariatkan beberapa hukum *rukhshah* (keringganan) bilamana kenyataan mendapatkan kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah *taklif.* Misalnya, Islam memperbolehkan tidak berpuasa dalam perjalankan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari lain begitu pula untuk orang yang sedang sakit. Didalam lapangan muamalat, ialah diperbolehkannya banyak bentuk transaksi yang dibutuhkan manusia, seperti akad *muzara‟ah, salam, murabahab, dan mudharabah.*

1. Kebutuhan *Tahsiniyat* (Tersier) atau *Kamaliyat* (Pelengkap)

Ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari kelima pokok diatas serta tidak pula menimbulkan kesulitan. Yang dimaksud dengan maslahat jenis ini ialah sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Sekiranya kemaslahatan tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah menimbulkan kesulitan dan kegoncangan serta rusaknya tatanan kehidupan manusia. Dengan kata lain kemaslahatan ini hanya mengacu pada keindahan saja. Sungguhpun demikian kemaslahatan seperti ini dibutuhkan oleh manusia.

Sehingga dapat diambil kesimpulan tujuan dari hukum Islam ialah mencapai tujuan primer yang disebut *al-dlaruruyyat,* yakni tujuan hukum untuk menjamin kelangsungan hidup dan kebutuhan primernya. Tujuan hukum primer (*al-quliyat al-khams* atau *Maqoshid al-Syari’ah*) (Lihat: Abd Shomad,2010: 63), adalah:

1. Memelihara agama (*hifdz al-din*), dalam hukum Islam dikenal *fiqh* ibadah, yang berisi aturan hubungan manusia dengan Tuhan dan kewajiban berjihad mempertahankan agama;
2. Memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*), tujuan ini tampak dalam seperangkat aturan Ilahi dalam bidang hukum pidana (*Fiqh Jinayah*);
3. Memelihara akal (*hifdz al-‘aql*), aturan yang tampak jelas pada beberapa hukum *khamar* (larangan minuman keras);
4. Memelihara keturunan dan kehormatan (*hifdz al-‘irdl*), yaitu aturan yang bertujuan memelihara keturunan dan kehormatan antara lain dalam hukum perkawinan dan kewarisan dengan segala aspeknya;
5. Memelihara harta (*hifdz al-mal*), prinsip dalam hukum Islam ialah segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah SWT dan manusia hanya memiliki hak relatif sehingga dalam hak yang dimiliki manusia terdapat hak orang lain seperti ketentuan zakat yang diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta tertentu. Perkembangan lain dalam era ekonomi baru ini adalah bidang hukum ekonomi Islam.

Itulah beberapa karakteristik hukum Islam yang membedakannya dengan hukum-hukum lain buatan manusia. Dengan karakteristik seperti itu, sebenarnya tidak ada kekhawatiran bagi siapapun untuk menerapkan hukum Islam di manapun dan kapanpun. Tujuan umum yang ingin dicapai oleh hukum Islam bukan untuk kesejahteraan individu dan kelompok, tetapi untuk kemaslahatan umat manusia seluruhnya, tanpa dibatasi agama, bahasa, dan suku bangsa tertentu.

**REFERENSI**

A. Rahmat Rosyadi, *Formalisasi Syariat Islam dalam Persfektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.

Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, edisi revisi, cet-2, Jakarta: Rajawali Pres, 2015.

Abd al-Wahab al-Khallaf, *‘Ilm Ushul al-Fiqh,* Jakarta: Maktabah al-Da’wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, 1410/1990.

Ahmad al-Rusaini, *Nazariyat al-Maqashid Inda al-Imam al-Syathibi,* Beirut: Muassasah al-Jamiah, 1992.

Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia,* Jakarta: Kencana, 2010.

Ann Elizabeth Mayer, *Islamic Law and Human Rights: Conundrums and Equivocations*, 1999.

Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2007.

Harun Nasution, *Falsafat Agama*, cet. IV, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.

Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam,* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.

M. Zein Satria Efendi*, Ushul Fiqh,* Jakarta: Kencana, 2003.

Rozali Abdullah dan Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia,* Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.